

## Analisis Putusan Penetapan Isbath Talak dan Konsekuensi Hukumnya

**Darlius**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia

E-mail: [darlius0793oke@gmail.com](mailto:darlius0793oke@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 25 Desember 2023

Revised: 01 Januari 2024

Accepted: 05 Januari 2024

**Keywords:** Analisis, Penetapan, Isbath, Talak, Hukum

***Abstract:** Penelitian ini terkait dengan isbath talak isteri pertama yang di ajukan oleh isteri sah kedua dari suami yang telah meninggal kepada Pengadilan Agama Bangkinang kerana PT. Taspen tidak berkenan untuk mencairkan pensiun suami. Peneliti berupaya mengungkap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan isbath talak dalam perkara No. 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn dan akibat hukum yang ditimbulkan. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik mengumpulkan data dengan mewancarai hakim kemudian data akan dianalisis secara normative hukum. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim terkait talak yang dijatuhkan oleh suami pemohon terhadap isteri pertamanya dianggap sah diisbatkan karena didukung oleh bukti-bukti yang cukup serta mempertimbangkan asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Disamping itu alasan hakim merujuk Pasal 49 dan 56 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan dan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Akibat dikabulkannya permohonan tersebut maka PT. Taspen ada kewajiban memberikan dana pensiunan kepada termohon. Penetapan ini berorientasi dalam asas manfaat dan asas hak mendapat keadilan bagi setiap warga negara.*

---

### PENDAHULUAN

Talak merupakan hak perogratif yang diberikan Allah kepada suami yang tidak bisa di manipulasi oleh isteri. Dalam ini hanya suami yang bisa mengucapkan talak untuk perpisahan perkawinan bagi umat muslim. Praktikanya banyak suami yang mengucapkan talak begitu saja kepada isterinya sehingga terjadinya perceraian tanpa melalui proses di pengadilan yang mengakibatkan tidak memiliki bukti surat perceraian. Apabila suami isteri tidak mempunyai akta cerai maka perceraianya tidak mempunyai kekuatan hukum. Mereka tidak akan bisa mengajukan permohonan maupun gugatan ke pengadilan pasca perceraian, baik terkait harta gono gini, hak asuh anak, dan sebagainya. Karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama akan berdampak pada mantan isteri serta terhadap perkawinan yang akan dilakukan berikutnya. Salah satunya kasus perkara No 06/pdt-P/2001/PA yang di putus oleh Pengadilan Agama Bangkinang terkait isbath talak seorang suami yang telah meninggal dunia.

Dalam kasus ini majelis hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mengabulkan

permohonan isbath talak perkara No 06/pdt-P/2001/PA Bangkinang yang diajukan oleh Amrina binti Zaini untuk mengisbatkan talak suaminya dengan isteri pertamanya, Yunizar yang terjadi sekitar tahun 1976. Amriana adalah isteri sah dari Sadeli (*almarhum*). Sebelum menikah dengan pemohon, Sadeli pernah menikah dengan Yunizar. Menurut pemohon mereka telah bercerai pada tahun 1976 yang tidak melalui proses pengadilan karena perceraian itu terjadi ketika suaminya Sadeli berada dalam tahanan yang notabene adalah seorang anggota TNI sehingga perceraian mereka tidak mempunyai Akta Outetik (surat cerai).

Setelah Sadeli bin Nurcholil bebas dari tahanan, lebih kurang 3 tahun setelah perceraian dari Yunizar, ia menikah lagi dengan pemohon Amrina pada tahun 1980. Ketika itu Sadeli sudah pensiun dari keanggotaan TNI dan Yunizar tetap terdaftar dalam daftar gaji pensiun suaminya sampai meninggal dunia. Setelah Sadeli bin Nurcholil meninggal PT. Taspen tidak bersedia membayar pensiun janda kepada pemohon Amrina karena tidak terdaftar dalam daftar gaji pensiun Sadeli sebelum ada keputusan dari Pengadilan bahwa Sadeli suda bercerai dengan Yunizar. Inilah alasan pemohon untuk mengajukan isbat cerai talak suaminya dengan Yunizar. Dalam keputusan Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan tersebut dengan penetapan No. 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn.

Penetapan ini adalah penetapan isbat talak yang artinya majelis hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mensahkan talak yang dijatuhkan oleh suami pemohon terhadap isteri pertamanya. Penetapan tersebut tidak terdapat dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 (PP No. 5 Tahun 1975). Dimana Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya karena Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak mengakomodir perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Dengan demikian permohonan pengesahan talak diluar sidang pengadilan dan penetapan hakim tidak memenuhi ketentuan yang seharusnya permohonann itu ditolak (Umar Mansur Syah, 1991). Namun kenyataannya keputusan Pengadilan Agama Bangkinang menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.

## LANDASAN TEORI

### A. Talak dan Akibat Hukumnya

#### 1. Pengertian Talak

Secara terminologinya kata *talak* itu berarti lepas dan bebas. Kata talak dalam arti pernikahan ini dengan putusanya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas dan hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologi, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, akan tetapi esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarah Minhaj al-Thalibin merumuskan talak adalah Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya (Amir Syarifuddin, 2007).

Al-Jaziry merumuskan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau pelepasan dengan menggunakan kata-kata tertentu (Abdul Rahman Ghazali, 2003). Dalam Pasal 17 Bab XVI tentang putusnya perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pengertian talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Meskipun talak diberikan kepada suami dan merupakan haknya diantara hak-hak yang lain, tetapi tidak mengandung pengertian bahwa talak merupakan haknya secara mutlak dimana hak tersebut dapat digunakan oleh suami sesuai dengan keinginannya serta menjatuhkan kapan saja. Talak merupakan hak yang dibatasi oleh beberapa batasan. Apabila batasan-batasan itu

dapat diwujudkan maka menjatuhkan talak merupakan hal yang mubah (boleh) dan tidak berdosa. Namun jika salah satu dari batasan tersebut tidak ada maka menjatuhkan talak menjadi suatu yang terlarang secara agama. Mayoritas ulama sepakat bahwa hak suami dalam thalak itu dibatasi oleh kebutuhan yang mendorongnya untuk menjatuhkan thalak tersebut. Oleh karena itu tidak halal bagi suami menjatuhkan thalak kecuali bila ada sebab yang mendorongnya untuk menyatakan thalak tersebut. Misalnya, isteri menyakiti suami atau orang lain, atau isteri berperangai buruk. Kesimpulan dari pendapat para fuqaha' diatas bahwa thalak itu tidak diperbolehkan kecuali bila ada keperluan (Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005).

Dalam hal alasan untuk dapat menjatuhkan talak seperti *nusyuz* isteri yang merupakan kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. *Nusyuz* adalah haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan oleh tuntunan agama Islam. *Syiqaq* yang mengandung arti pertengkaran dapat dimaknakan pertengkaran antara suami isteri yang tidak dapat terselesaikan (Amir Syarifuddin, 2007). Imam Ahmad berkata “ Tidak patut mempertahankan isteri yang *nusyuz* dan tidak mau dinasehati, karena hal ini dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman rancangannya dari perbuatan rusaknya, dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan dari darah dagingnya sendiri. Dalam keadaan seperti ini tidak salah suami bertindak keras kepada isterinya agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai (Sayyid Sabiq, 137-138). Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Departemen Agama, 1985).*

Di dalam fiqh, selain talak juga terdapat perceraian yang disebabkan oleh *fasakh*, yang artinya pembatalan ikatan perkawinan karena terjadi cacat yang menghalangi berlangsungnya keutuhan rumah tangga dalam perkawinan. Ulama Hanafiyah membatasi *fasakh* itu pada cacat yang terdapat pada kelamin, yaitu impotensi dan terpotongnya zakar pada laki-laki dan tumbuh daging atau tulang pada alat vital perempuan (Amir Syarifuddin, 2007).

## 2. Akibat Hukum Setelah Perbutan Talak

Apabila suami telah menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan suami isteri maka talak tersebut adalah talak *ba'in shugra* dan sang isteri tidak harus beriddah dan isteri tersebut akan menjadi orang lain terhadap orang yang menjatuhkan talak kepadanya (bekas suaminya). Bila talak dijatuhkan setelah melakukan hubungna suami isteri, maka talak tersebut adalah talak *Raj'i*. setelah mendapat thalak ini isteri harus beriddah.

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan isteri dalam segala bentuknya maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti kata harus saling berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. Karena putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatnya dalam

- perkawinan, sehingga ia kembali dalam status semula, yaitu haram.
2. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikan sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan hal *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila isteri decerai sebelum di gauli dan jumlah mahar belum ditentukan sebelumnya. dalam kewajiban memberi *mut'ah* ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Golongan Zahiriah mengatakan *mut'ah* itu wajib hukumnya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mut'ah* hukumnya sunnah. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mut'ah* hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.
  3. Melunasi uang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya dalam masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar ataupun nafkah, yang sebagian ulama wajib dilakukannya bila padawaktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitupula mahar yang belum dibayar atau dilunsi.
  4. Berlaku atas isteri yang diceraikan dengan ketentuan *iddah*.
  5. Pemeliharaan terhadap anak.

Terkait *iddah* dan *hadhanah* merupakan persoalan yang menjadi perdebatan panjang karena kompleksnya permasalahan terkait keduanya. Dalam kitab fiqh ditemukan defenisi *iddah* secara sederhana yaitu masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Adapun tujuan dan hikmah dari masa tunggu tersebut adalah: Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dan bibit yang ditinggalkan mantan suaminya, Untuk *ta'abbud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita menilai tidak perlu lagi dan supaya suami yang telah menceraikan isterinya bisa berfikir kembali dan memutuskan untuk *ruju'* dengan mantan isterinya (Yusra et al., 2022).

Isteri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Bentuk hak yang diterimanya tidak tergantung pada lama masa *iddah*, melainkan kepada bentuk perceraian yang dialami.

Isteri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan kedalam tiga macam :

- a) Isteri yang diceraikan dalam bentuk thalak *raj'i*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum bercerai, baik dalam bentuk belanja untuk pangan, pakaian dan tempat tinggal.
- b) Isteri yang diceraikan dalam bentuk thalak *ba'in*, baik *ba'in shugra* maupun *kubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal (Amir Syaifuddin, 2007). Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at-Thalak ayat 6.
- c) Hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa isteri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal.

Sedangkan *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak mereka memerlukan ayah atau ibunya (Ahmad Rofiq, 2017). Akibat dari putusnya perkawinan dengan sebab terjadi perceraian karena talak menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan putusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikiul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan pada pasal 149, 151,152 jo 156 juga diatur tentang akibat hukum setelah terjadi perceraian. Bilamana putusnya perkawinan karena thalak, maka bekas uami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak bagi bekas isterinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* terhadap bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri sedah dijatuhi thalak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk amak-anaknya yang belum mencapai umur 12 tahun (Islamiyati, 2017).

Dikaitkan dengan hukum perundang-undangan, maka perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Kemudian, perkawinan yang dilakukan tidak di depan petugas pencatat akta nikah artinya nikahnya tidak tercatat maka ketika terjadi perselisihan rumah tangga, suami atau isteri tersebut tidak dapat mengajukan gugatan ataupun permohonan perceraian ke pengadilan agama. Jika perkawinan sebelumnya sah menurut undang-undang, namun mereka bercerai diluar sidang pengadilan, maka talak tersebut dianggap tidak sah oleh undang-undang (Ali Imran, 2015). Untuk mensahkan perceraian tersebut maka dapat dilakukan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Namun jika perkawinan mereka belum tecatat (nikah siri), maka untuk mensahkan talak tersebut harus mengajukan permohonan isbath nikah (mensahkan nikah) terlebih dahulu kepada pengadilan tempat mereka tinggal. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal (7), ayat 1, 2, 3 dan 4. Setelah nikahnya diakui, barulah mereka dapat bercerai menurut ketentuan perundang-undangan.

## B. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Putusnya perkawinan ini ada beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah. Perceraian seperti ini dikarenakan matinya salah seorang suami isteri. Karena kematian tersebut dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alas an tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini dinamakan talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri. Disebabkan isteri melihat sesuatu yang menghendaki perceraian sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk perceraian ini disampaikan dengan cara tertentu oleh isteri dan suami menyetujui dan dilanjutkan dengan ucapan yang dapat memutus perkawinan. Putusnya perkawinan ini

dinamakan dengan *khulu'*.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Ini disebabkan adanya sesuatu pada suami atau isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *Field Research* yaitu penelitian lapangan dengan pencarian data secara langsung ke lapangan, (Surakhmad, 1990) yaitu para pelaku yang terkait dengan perkara putusan seperti pemohon dan majelis hakim yang menyelesaikan kasus perkara tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, (Surakhmad, 1985) adapun teknik pengumpulan data yang digunakan teknik *Interview responden*. (Subagyo, 1999) dan dokumentasi berupa lampiran putusan, (Abdurrahman, 1998). Proses analisis data dimulai menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang di dapat melalui wawancara dan dokumen resmi putusan kemudian di lakukan penulisan terhadap temuan tersebut sesuai dengan data yang di dapat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Alasan Hakim Dalam Memutus Perkara Isbath Talak

Perceraian yang dilakukan oleh Sadeli terhadap isteri pertamanya Yunizar ketika itu dilakukan dengan tulisan (surat pernyataan) yang dibuatnya pada awal tahun 1976 ketika ia masih dalam tahanan sejak tahun 1969 di Denpom Solok dan surat talak tersebut diserahkan langsung kepada Yunizar untuk kelengkapan syarat yang bersangkutan untuk menikah lagi. Peristiwa perceraian Sadeli dengan Yunizar tersebut terjadi pada awal berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 (yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975) yang saat itu pencatatan perceraian belum tertata secara rapi dan keberadaan Sadeli sendiri berada dalam tahanan oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa surat (pernyataan) talak Sadeli yang dibuat dalam tahanan untuk isteri pertamanya tersebut dapat dinyatakan sah.

Dari keterangan pemohon, surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan maka majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan kebenarannya tersebut telah dibuktikan dipersidangan sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan (Putusan Perkara No. 06/Pdt-P/2001/PA-BKN). Dalam undang-undang tidak mempersoalkan apakah talak itu dengan lisan atau dengan tulisan yang jelas perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan kata lain undang-undang tidak mengakui talak yang dilakukan oleh suami di luar persidangan Pengadilan Agama.

Akan tetapi jika dihubungkan dengan syari'at islam, talak yang dijatuhkan oleh Sadeli bila ditinjau dari kata atau lafaz yang digunakan untuk menjatuhkan talak terbagi kepada dua macam ;

- a. Talak *Sharikh*, yaitu setiap ucapan yang menunjukkan talak dengan makna dasarnya, atau menunjukkan talak karena dikenal penggunaannya dalam kebiasaan (Abdul madjid Mahmud Mathlub, 2005). Dengan kata lain *sharikh* itu menggunakan kata-kata yang jelas.

- b. Talak *Kinayah* atau kiasan, yaitu setiap ucapan yang memungkinkan mengandung pengertian talak atau pengertian lain, seperti seorang suami berkata kepada isterinya, “susullah keluargamu” atau “kamu sekarang bebas”, atau kata-kata senada yang mengandung pengertian talak karena adanya tanda yang menunjukkan pengertian tersebut (Abdul madjid Mahmud Mathlub, 2005).

Sayyid Sabiq mengatakan “Tidak ada perbedaan antara menjatuhkan talak dengan menggunakan lafaz “*sharih* atau *kinayah*”. Kalau diperhatikan pertimbangan majelis hakim tersebut di atas bahwa suami pemohon, Sadeli untuk menceraikan istri pertamanya tersebut dengan menggunakan tulisan (surat Pernyataan) berarti menggunakan lafaz *sharih*, artinya tulisan tersebut bertujuan untuk menceraikan istrinya dengan sendirinya talak Sadeli terhadap Yunizar sudah jelas jatuh (Al Zuhaily, 1989). Selanjutnya apabila dikaitkan pula dengan rukun dan syarat talak yang harus dipenuhi untuk terjadinya thalak ada 3 (tiga) macam ;

- a. Suami yang mentalak istrinya mesti seorang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta ucapan talak yang dikemukakannya itu adalah atas dasar kesadaran dan kesengajaannya.
- b. Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terkait perkawinan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah di talak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddah.
- c. *Shigat* atau ucapan talak, yang dilakukan oleh suami menggunakan lafaz talak, lafaz *sharih* atau lafaz lain yang semakna dengan itu atau terjemahannya yang sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutuskan hubungan pernikahan seperti “cerai” (Abd. Rahman Ghazaly, 2003).

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa keterangan pemohon surat-surat bukti dan keterangan para saksi, satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon sudah cukup beralasan dan kebenarannya dapat dibuktikan dalam persidangan. Pertimbangan majelis hakim ini dapat dibenarkan, karena semua bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun keterangan para saksi menguatkan isi permohonan Pemohon. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam Pasal 1865 menjelaskan bahwa, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hal orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Untuk membuktikan suatu peristiwa perdata ada beberapa alat bukti seperti yang dijelaskan dalam pasal 284 Rbg, Jo pasal 1866 KUHP, alat-alat bukti terdiri dari tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Kalau diperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka dapat digolongkan kepada alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi, kedua alat bukti dimaksud dapat menunjang isi permohonan Pemohon. Akan tetapi pertimbangan majelis hakim tersebut tidak dilengkapi dengan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan tersebut. Padahal dalam pasal 62 Undang-undang No. 7 tahun 1984 menegaskan “Bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang berlaku atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menyelidiki”. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 “Bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum”. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pertimbangan

hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara, dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian (Imron, 2017).

Alasan majelis hakim dalam menetapkan *itsbath talak* meskipun tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah disebutkan diatas, namun bisa dikaitkan dengan pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. “Kemudian dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa “Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan (Novitasari et al., 2019). Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagaimana Al Yasa Abu Bakar mengemukakan bahwa, “Para Hakim harus berijtihad secara sungguh-sungguh guna menyeimbangkan rekayasa hukum yang diinginkan pemerintah di satu pihak dengan kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia di pihak lain”. Dengan demikian penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara No. 06/Pdt-P/2001-PA-Bkn kelihatannya bertentangan dengan undang-undang perkawinan, namun penetapan tersebut mengandung nilai yang terkandung dalam penegakan hukum, yakni rasa keadilan dan kepastian hukum.

### **B. Dampak Akibat Hukum yang Timbul Dalam Penetapan *Isbath Talak***

Hakim Pengadilan Agama sebagai aparat kekuasaan kehakiman sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang pada prinsipnya adalah untuk melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi Peradilan ini hakim harus menyadari bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam setiap putusan atau penetapan yang hendak dijatuhkan oleh majelis hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara perlu diperhatikan hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara professional meskipun prakteknya sangat sulit diwujudkan. Majelis hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mengabulkan permohonan pemohon Amrina binti Zaini Dahlan dalam penetapan No 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn dengan amarnya menetapkan *isbath talak* antara Sadeli bin Nurcholil dengan Yunizar yang terjadi pada tahun 1976.

Meskipun permohonan *isbath talak* tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, namun kriteria yang terdapat dalam perkara tersebut memenuhi syarat sebagai perkara permohonan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu sudah sepantasnya hakim Pengadilan Agama Bangkinang mengabulkan permohonan perkara tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 (1) UU No. 7 Tahun 1989 bahwa: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Jika dikaitkan dengan sifat putusan atau penetapan majelis hakim, maka perkara No 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn tersebut bersifat deklaratif. Artinya majelis hakim telah menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum, dalam hal ini majelis hakim menetapkan *isbath talak*. Dengan demikian penetapan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa permohonan pemohon adalah semata-mata untuk menyelesaikan kepentingan pemohon.



Penetapan tersebut sangat membantu pemohon dalam menyelesaikan kepentingannya, dengan kata lain dengan adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang terhadap perkara No 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn, PT. Taspen dapat merealisasikan pensiun janda dari almarhum suami pemohon kepada pemohon yang telah meninggal. Dengan sendirinya tujuan dari penegakan hukum sebagaimana disebutkan diatas sudah tercapai, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan dalam hal ini karena pemohonlah yang berhak atas pensiun janda dari almarhum suami pemohon. Kemanfaatan, bahwa dana pensiun janda dari suami pemohon tidak hilang begitu saja dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Begitupula kepastian hukum, dengan adanya kepastian isbath talak tersebut dana pensiun janda dari suami pemohon dapat direalisasikan oleh PT. Taspen. Dengan demikian jelaslah bahwa akibat hukum yang timbul dari penetapan isbath talak tersebut adalah pemohon dapat menerima pensiun janda dari almarhum suaminya yang merupakan haknya. Kasus dalam perkara No 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn ini menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat Indonesia bahwa jika perceraian tidak dilakukan didepan sidang pengadilan, maka perceraian tersebut tidak diakui oleh undang-undang dan tidak mendapat akat cerai, meskipun menurut fiqh perceraian tersebut sudah sah. Dengan sendirinya perceraia diluar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum disini adalah ketika akan mengajukan permohonan maupun gugatan, maka permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan.

### **C. Analisis Penulis**

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai kewenangan absolut pengadilan agama telah dirumuskan dalam Pasal 49, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan Shadaqah.

Mengenai perkawinan diterangkan dalam penjelasan Pasal 49, dengan rincian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, penulis tidak menemukan perkara isbath talak dalam penjelasan pasal tersebut yang ada hanya perkara cerai talak dan isbath nikah, yang berarti perkara isbath talak tidak termasuk dalam kewenangan absolut pengadilan agama. Jika dihubungkan dengan layak atau tidaknya surat permohonan itu terdaftar di registrasi pengadilan agama, maka kita akan melihat syarat-syarat sebagai surat permohonan baru dapat diterima di meja satu, kasir dan meja dua yang kemudian disidangkan. Jika diperhatikan dari jenisnya, perkara No. 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn tersebut termasuk perkara *volunter* yaitu permohonan yang didalamnya terdapat suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa(Mahkamah Agung, h. 9). Dengan demikian permohonan dari saudari Amrina binti Zaini Dahlan sudah memenuhi syarat untuk disidangkan.

Mengenai dasar alasan hakim dalam memutuskan perkara, penulis mencantumkan Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 :

- (1) Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap penetapan dan putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua dan hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu

diucapkan.

- (3) Berita acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh ketua dan panitera yang bersidang.

Kemudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam Pasal 1865 menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hal orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”(Septiandi & Setyaningsih, 2017).

Untuk membuktikan suatu peristiwa perdata ada beberapa alat bukti seperti yang dijelaskan dalam Pasal 284 Rbg, Jo Pasal 1866 KUHP, alat-alat bukti terdiri dari tertulis, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika hukum tidak atau kurang jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 (1) UU No. 7 Tahun 1989 bahwa: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Maka tugas hakim adalah menyelami hukum yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 bahwa: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam. Menurut fiqh talak akan jatuh (sah) apabila telah cukup syarat dan rukunnya (Amir Syarifuddin, 2007).

Meskipun dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tidak ada poin tentang isbath talak, namun sudah mencakup dalam ruang lingkup talak, yang diatur dalam poin 8 tentang talak dalam penjelasan pasal 49(Imron, 2017). Dengan demikian, perkara isbath talak termasuk kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut. Uraian tentang dasar alasan hakim dalam memutus suatu perkara diatas, akan penulis hubungkan dengan dasar alasan majelis hakim dalam memutus perkara No. 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn. Adapun alasan majelis hakim tersebut adalah:

1. Surat permohonan memenuhi syarat untuk disidangkan sesuai dengan isi petitum dalam surat tersebut.
2. Alat bukti yang diajukan oleh pemohon cukup menguatkan dan dapat digolongkan kepada alat bukti surat (tertulis) dan kesaksian dua orang saksi yang sudah disumpah, kedua alat bukti dimaksud dapat menunjang isi permohonan pemohon.
3. Dalam kasus ini suami pemohon menjatuhkan thalak dengan tulisan, sehingga thalaknya dipandang sah oleh hakim serta dapat diisbatkan, dengan alasan thalak tersebut terjadi pada tahun 1976, dimana mengenai peraturan pencatatan perceraian belum tertata secara rapi dan belum tersosialisasi secara luas.
4. Bukti tertulis serta keterangan para saksi saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain, sehingga majelis hakim beranggapan permohonan tersebut sudah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.
5. Asas manfaat dan keadilan. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka pemohon dapat memanfaatkan dana pensiun suaminya untuk keperluan sehari-hari. Begitu juga dengan asas keadilan, dimana pemohon tidak kehilangan hak yang seharusnya di terimanya.

Dengan demikian pertimbangan majelis hakim ini dapat dibenarkan, karena semua dasar hakim dalam memutus suatu perkara sudah tercukupi. Namun terlepas dari semua itu, pengadilan hendaknya benar-benar meneliti perkara yang masuk dipengadilan. Dalam perkara No. 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn. hendaknya dipertanyakan dan diteliti mengapa perkawinan pemohon bisa

tercatat di Kantor Urusan Agama Airtiris, sedangkan perceraian suami pemohon dengan isteri yang pertama dilakukan diluar sidang pengadilan, yang secara otomatis tidak akan mendapatkan akta cerai. Padahal akta cerai akan menjadi syarat untuk menikah kembali bagi seorang janda maupun duda, sebagaimana status suami pemohon Sadeli bin Nurcholil sebagai duda. Seharusnya kepala Kantor Urusan Agama Airtiris tidak boleh menikahkan dan memberikan akta nikah kepada pemohon dan suaminya, karena kurangnya syarat menyangkut status suami pemohon sebagai duda.

## KESIMPULAN

Adapun dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam memutus perkara No. 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn, adalah bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami pemohon terhadap isteri pertamanya dianggap sah dan dapat diisbatkan. Karena didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempertimbangkan asas manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Putusan hakim merujuk Pasal 49 dan 56 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang perkawinan, berikut penjelasan pasal Jo Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970. Dengan demikian, perkara isbat talak termasuk kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut. Konsekuensi dikabulkannya permohonan Amrina oleh Pengadilan Agama Bangkinang, maka PT. Taspem berkewajiban memberikan dana pensiunan suaminya kepada pemohon.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, D. (1998). *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. IKFA Press.
- Al Zuhaily, W. (1989). *Al Fiqh al Islami Wa`adillatuh*. Suriah: Dar al Fikr.
- Departemen Agama, (1985). *Al-qur`an dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Quran
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Harahap, Yahya. (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali Imran. (2015). *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Imron, A. (2017). Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 10(1), 33–46.
- Islamiyati, I. (2017). Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 243. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.244-252>
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Samarah*, 3(2), 322–341. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>
- Rasyid, Chatib. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: UII Press
- Rofiq, Ahmad. (2017). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Bandung: PT. Al-Ma`arif, T,th hal. 137-138
- Syah, Umar Mansur. (1991). *Hukum Acara Perdata Agama Menurut Teori dan Praktek*,

- Bandung: Sumber Bahagia
- Syarifudin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Septiandi, P., & Setyaningsih. (2017). *Analisi Yuridis Terhadap Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 324/Pdt.G/2017/PA.TNG)*. 4, 9–15.
- Subagyo, J. (1999). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Summa, Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Surakhmad, W. (1985). Pengantar Penelitian Ilmiah dasar Metode Teknik. In 163.
- Surakhmad, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*. Tarsito.
- Yunus, Mahmud. (1973). *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an
- Yusra, H., Darlius, & Susanti, S. (2022). Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2022.
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 Sebagai Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Mahkamah Agung RI, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Peradilan Agama*, T, th, hal. 9
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007